



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon I;

sebagai Pemohon II;

sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (NAMA) telah melangsungkan pernikahan dengan NAMA pada tanggal 26 Desember 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/39/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 26 Desember 1992;

2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dengan NAMA tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di ALAMAT dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 01 Juni 1994, umur 26 tahun;

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk



2.2 NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 24 Juli 1999, umur 21 tahun;

2.3 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di ALAMAT, 23 Agustus 2012, umur 8 tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 04 Maret 2021 NAMA telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-17032021-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 17 Maret 2021;

4. Bahwa, sebelum pewaris (Almarhum NAMA) meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 April 2000 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.2/47/III/2021 yang dikeluarkan oleh Desa ALAMAT, tertanggal 19 April 2021;

5. Bahwa, kemudian ibu kandung pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 03 Maret 2021 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.2/48/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Desa ALAMAT, tertanggal 19 April 2021;

6. Bahwa, dengan demikian pewaris (NAMA) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

6.1 NAMA, (selaku isteri dari almarhum NAMA);

6.2 NAMA, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum NAMA);

6.3 NAMA, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum NAMA);

6.4 NAMA ANAK, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum NAMA);

7. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

8. Bahwa, almarhum NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum NAMA dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan dana tabungan dan atau deposito pada bank serta untuk keperluan administrasi lainnya;

10. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum NAMA sesuai Hukum Waris Islam;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan;

2.1 NAMA, (selaku isteri dari almarhum NAMA);

2.2 NAMA, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum NAMA);

2.3 NAMA, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum NAMA);

2.4 NAMA ANAK, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum NAMA);

Adalah Ahli Waris yang sah dari NAMA;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA, NIK: 3276036505710010 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 24 Maret 2021 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA ANAK, NIK: 3276030106940018 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 30 Maret 2021 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA ANAK, NIK: 3276036406990005 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 05 Agustus 2016 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA ANAK, NIK: 3276112308120001 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 25 Maret 2021 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/39/XII/1992 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 26 Desember 1992 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA Nomor: 3276032902080272 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 3 Januari 2013 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor: 3276-KM-17032021-0041 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 17 Maret 2021 (Buti P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama NAMA Nomor: 474.2/47/III/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa ALAMAT tanggal 19 April 2021 (Bukti P.8);

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama NAMA Nomor: 474.2/48/III/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa ALAMAT tanggal 19 April 2021 (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum NAMA tanggal 19 Maret 2021 (Bukti P.10);
11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama NAMA pada Bank SABB Saudi Arabia (Bukti P.11);

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, II, III dan IV karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi juga mengenal suami dari Pemohon I yang bernama **NAMA**;
 - Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan **NAMA** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **NAMA** (Pemohon II), **NAMA** (Pemohon III) dan **NAMA ANAK** (Pemohon IV)
 - Bahwa saksi juga mengenal ayah serta ibu dari **NAMA** yang bernama **NAMA** (ayah kandung) dan **NAMA** (ibu kandung);
 - Bahwa ayah kandung dari **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020, sedangkan ibu kandungnya meninggal pada tanggal 3 Maret 2021, begitupun dengan kakek dan nenek dari almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dan suaminya yang bernama **NAMA** menikah, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap pernikahan keduanya, karena masyarakat

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yang taat dalam beragama yakin dan percaya keduanya telah menikah secara sah menurut agama Islam;

- Bahwa saksi tahu selama hidupnya suami dari Pemohon I yang bernama **NAMA** hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon I serta tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya suami Pemohon I;
- Bahwa sewaktu **NAMA** meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup adalah hanya NAMA, (selaku isteri dari almarhum NAMA) dan NAMA, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum NAMA), NAMA, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum NAMA) dan NAMA ANAK, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum NAMA);
- Bahwa saksi tahu **NAMA** meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitupun dengan Para ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengurus Tabungan atas nama **NAMA** pada Bank SAAB Saudi Arabia;

2. NAMA SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, II, III dan IV karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi juga mengenal suami dari Pemohon I yang bernama **NAMA**;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan **NAMA** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **NAMA** (Pemohon II), **NAMA** (Pemohon III) dan **NAMA ANAK** (Pemohon IV)
- Bahwa saksi juga mengenal ayah serta ibu dari **NAMA** yang bernama **NAMA** (ayah kandung) dan **NAMA** (ibu kandung);

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020, sedangkan ibu kandungnya meninggal pada tanggal 3 Maret 2021, begitupun dengan kakek dan nenek dari almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dan suaminya yang bernama **NAMA** menikah, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap pernikahan keduanya, karena masyarakat setempat yang taat dalam beragama yakin dan percaya keduanya telah menikah secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya suami dari Pemohon I yang bernama **NAMA** hanya pernah menikah sekali dengan Pemohon I serta tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya suami Pemohon I;
- Bahwa sewaktu **NAMA** meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup adalah hanya NAMA, (selaku isteri dari almarhum NAMA) dan NAMA, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum NAMA), NAMA, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum NAMA) dan NAMA ANAK, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum NAMA);
- Bahwa saksi tahu **NAMA** meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitupun dengan Para ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengurus Tabungan atas nama **NAMA** pada Bank SAAB Saudi Arabia;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **NAMA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2021 di Depok karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3** dan **P.4** membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga Kota Depok yang beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terjadi sengketa atau perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat (**P.1 s/d P.11**) serta menghadirkan 2 orang saksi yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa **P.1 s/d P.11** tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3** dan **P.4** membuktikan identitas diri dan domisili yang sah dari para Pemohon, bukti **P.5** membuktikan Pemohon I

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**NAMA**) terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA**, bukti **P.6** membuktikan selama perkawinan **NAMA** dengan Pemohon I (**NAMA**) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **NAMA** (Pemohon II), **NAMA** (Pemohon III) dan **NAMA ANAK** (Pemohon IV), bukti **P.7** membuktikan bahwa suami dari Pemohon I yang bernama **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2021, bukti **P.8 dan P.9** membuktikan kedua orang tua **NAMA** masing-masing **NAMA** (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2000 dan **NAMA** (ibu kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2021, , bukti **P.10** membuktikan bahwa sewaktu **NAMA** meninggal dunia ahli waris yang ada adalah seorang isteri yang bernama **NAMA** serta 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama **NAMA** (Pemohon II), **NAMA** (Pemohon III) dan **NAMA ANAK** (Pemohon IV), **P.11** membuktikan bahwa sewaktu meninggal almarhum **NAMA** memiliki Tabungan atas namanya pada Bank SABB Saudi Arabia, bukti-bukti tertulis tersebut (**P.1 s/d P.11**) adalah akta otentik atau dipersamakan dengan itu, yang dikeluarkan oleh pejabat umum/pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** s/d **P.11** serta keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2021 di Depok karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua **NAMA** yang bernama **NAMA** (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2000 dan **NAMA** (ibu kandung) telah meninggal pada tanggal 3 Maret 2021;
- Bahwa semasa hidupnya **NAMA** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **NAMA** (Pemohon I) pada tanggal 26 Desember 1992 dan tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa selama **NAMA** menikah dengan **NAMA** (Pemohon I) keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **NAMA** (Pemohon II), **NAMA** (Pemohon III) dan **NAMA ANAK** (Pemohon IV);
- Bahwa antara Pemohon I dengan suaminya yang bernama **NAMA** tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal suaminya;
- Bahwa sewaktu **NAMA** meninggal dunia, ahli warisnya yang masih ada adalah seorang isteri bernama **NAMA** (Pemohon I) serta 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama **NAMA** (Pemohon II), **NAMA** (Pemohon III) dan **NAMA ANAK** (Pemohon IV);
- Bahwa sewaktu meninggal dunia almarhum **NAMA** tetap beragama Islam, begitupun semua ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Tabungan atas nama almarhum **NAMA** pada Bank SABB Saudi Arabia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (**NAMA**) adalah isteri sah dari almarhum **NAMA** dan Pemohon II (**NAMA**), Pemohon III (**NAMA**) serta Pemohon IV (**NAMA ANAK**) adalah anak-anak kandung dari almarhum **NAMA**;
- Bahwa **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2021 di Depok karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari **NAMA** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa sampai dengan meninggalnya **NAMA**, almarhum tetap beragama Islam, begitupun dengan isteri serta ketiga orang anaknya tetap beragama Islam;
- Bahwa sepeninggal almarhum terdapat tabungan atas nama almarhum **NAMA** pada Bank SABB Saudi Arabia yang harus diurus dan diselesaikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum **NAMA** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **NAMA** dan selama dalam perkawinan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni **NAMA** (Pemohon II), **NAMA** (Pemohon III) dan **NAMA ANAK** (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, diyakini bahwa almarhum **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2021 di Depok karena sakit, dan pada saat meninggalnya almarhum tetap memeluk agama Islam, begitu pula dengan isteri serta ketiga orang anaknya tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum **NAMA** telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum **NAMA** dan berhak mewarisi harta peninggalan almarhum adalah **NAMA** (Pemohon I) dalam kedudukannya sebagai isteri dan **NAMA** (Pemohon II), **NAMA** (Pemohon

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III) serta **NAMA ANAK** (Pemohon IV) dalam kedudukannya sebagai anak-anak kandung, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon menetapkan ahli waris dari almarhum **NAMA** adalah untuk melengkapi pengurusan tabungan pada Bank SABB Saudi Arabia atas nama almarhum **NAMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter yang tidak ada pihak lawan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **NAMA** adalah :
 - 2.1 **NAMA** (isteri);
 - 2.2 **NAMA** (anak laki-laki kandung);
 - 2.3 **NAMA** (anak perempuan kandung);
 - 2.4 **NAMA ANAK** (anak laki-laki kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI, M.H. dan IDAWATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. NURMIWATI, M.H.
Hakim Anggota,

ttd

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp50.000,00
3. Redaksi	
Rp10.000,00	
4. <u>Meterai</u>	
<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah	Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah)	

Catatan :

- *Penetapan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal*

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Dpk